

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum perubahan kedudukan anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menentukan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya terhadap hak-hak anak luar kawin, yaitu anak luar kawin mendapatkan hak yang sama dengan hak anak sah. Hak utama yang didapatkan adalah hak atas identitas yang merupakan hak sipil karena sejarah seorang anak tidak dapat dihilangkan begitu saja, sehingga wajib diakui. Berdasarkan adanya hak atas identitas tersebut, maka anak luar kawin yang diakui tersebut dapat memperoleh hak keperdataan, seperti: hak waris, hak untuk mengetahui orang tua, hak mendapatkan pendidikan dari orang tua dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
2. Upaya hukum bagi anak luar kawin dalam hal tidak dilakukannya pengakuan anak luar kawin secara sukarela oleh ayah biologisnya, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara pengesahan dan pengakuan anak luar kawin, yaitu peradilan umum bukan pengadilan agama karena dalam hukum Islam

tidak diperbolehkan adanya pengesahan dan pengakuan anak luar kawin. Dalam gugatan, terdapat proses pembuktian untuk membuktikan adanya hubungan biologis antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan, dalam arti tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Jika ayah biologis menolak untuk melakukan tes DNA, maka hakim memutuskan dengan bukti persangkaan yang dibuktikan juga dengan bukti-bukti yang diatur di dalam Pasal 164 HIR (Hert Herzien Indonesich Reglement). Jika tidak puas dengan amar putusan dari hakim, maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri.

Upaya hukum bagi anak luar kawin dalam pengakuan anak luar kawin secara sukarela oleh ayah biologisnya, yaitu dengan menggunakan akta otentik, dengan mengisi formulis pengakuan di Catatan Sipil dengan syarat diajukan oleh kedua orang tua dari anak luar kawin sesuai dengan prosedur dalam peraturan undang-undang yang berlaku.

B. SARAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat berdampak baik pada anak luar kawin, sehingga sebaiknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diterapkan pada semua perkara yang menyangkut tentang status anak luar kawin. Ayah biologis juga harus berperan untuk melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin agar anak luar kawin tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dari

sudut pandang baik dari masyarakat maupun hukum, sehingga status anak luar kawin menjadi lebih jelas. Dengan status hukum yang jelas, maka masa depan dan kepentingan anak luar kawin juga akan menjadi lebih baik.

